



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pramuka No 5 Kendal (51351) Telp (0294) 381457/381566

Fax (0294) 382440 e-mail : [dispendik@kendalkab.go.id](mailto:dispendik@kendalkab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 421.5 / **406** / Disdik.

**TENTANG**  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
**SMK SUNAN PANDANARAN KENDAL**  
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional pendirian SMK SUNAN PANDANARAN KENDAL Nomor : 008/YAK/I/2014 Tanggal, 28 Januari 2014 Beserta lampiran Proposal yang diajukan oleh : SUNAN PANDANARAN KENDAL Alamat Dukuh Kedungdowo Campurejo Kec. Boja Kendal.
- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara lain imtaq dan iptek serta untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK SUNAN PANDANARAN KENDAL.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, tentang ijin Pendirian Sekolah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;